



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHANDA Alias WANDA Alias ANDA TATO
2. Tempat lahir : Perdagangan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bandar Jawa Perluasan Kampung Jawa Kel.Perdagangan III Kec. Bandar Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/31/VII/2022/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa Suhandha Alias Wanda Alias Anda Tato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya walaupun oleh Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 30 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 30 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suhandi Als. Wanda Als. Anda Tato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pengancaman" melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suhandi Als. Wanda Als. Anda Tato selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah flashdisk yang berisi video rekaman pada saat terjadinya peristiwa pengancaman Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Tunggal

Bahwa ia terdakwa Suhandi Als. Wanda Als. Anda Tato pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di belakang rumah yang terletak di Jalan Bandar Jawa Perluasan Kampung Jawa Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Suhanda Als. Wanda Als. Anda Tato dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa Suhanda Als. Wanda Als. Anda Tato dengan saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA hidup bertetangga di Jalan Bandar Jawa Perluasan Kampung Jawa Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan yangmana saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA tidak menepati janjinya terhadap terdakwa akan membantu mengembalikan uang pengurusan masalah terdakwa sebelumnya yang diurus teman saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA sehingga membuat terdakwa merasa marah dan sakit hati.

Bahwa kemudian bermula pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16.40 wib, terdakwa mendatangi saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA sambil marah-marah dan berkata KWITANSINYA MANA• , lalu jawab saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA KWITANSI APA• , terdakwa jawab Kwitansi Uang Perkara Ku Waktu Itu, selanjutnya saksi menjawab Tunggu Dia (Hotman Petrus Simbolon), dia (Hotman Petrus Simbolon) kan urusan sama mamamu, aku kan tidak tahu masalah itu• . lalu terdakwa berkata bang, kau laki-laki, aku laki-laki, ini bukan urusan siapapun, kayak gini-gini terus, aku nanyak kayak gini terus, setelah itu jawab saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA ini kan sudah kita proses, sudah bolak-balik kita telepon karena kan yang berurusan langsung dia (Hotman Petrus Simbolon), dan yang membawakan dia (Hotman Petrus Simbolon) kesitu bukan aku nda• , kemudian terdakwa mengatakan tapi karena omonganmu udah, aku minta kayak gini terus• , kemudian saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA berkata kau lah kayak mana ini nya• , Lalu terdakwa berkata kau punya keluarga, aku masih lajang oke, selanjutnya jawab saksi engga ada masalah itu• , lalu istri saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA berkata Kau Jangan Kayak Gitulah, Jangan Kayak Gitu Kau• , Lalu terdakwa berkata Aku Tidak Perduli Kau Buat Laporan, lalu istri saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA berkata kepada terdakwa lucu si anda ini, si aseng membawakan, kau gak ngapakan kesana, lucu kali kau• , sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA, istri saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA dengan terdakwa setelah itu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata ujung-ujungnya penyesalan ini, yang ada penyesalan ini• , lalu jawab istri saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA ya nyesal lah, aku pun nyesal• , kemudian terdakwa mengatakan kepada istri saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA kak, aku tidak bicara samamu..ya• , dan istri saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA mengatakan lagi yang berurusan bukan kau, mamakmu nya• kemudian saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA menghubungi HOTMAN PETRUS SIMBOLON untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan meyakinkan terdakwa bahwasanya saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA tidak menerima uang tersebut kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan HOTMAN PETRUS SIMBOLON melalui telepon setelah itu istri saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA berkata jadi kami, si aseng yang apa gak dikejar-kejar, ngeri kali, jangan kayak gitu kau nda• kemudian terdakwa berkata kepada istri saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA AKU GAK NGOMONG SAMAMU, NANTI KU BACOKKI KAU BUJANG• , kemudian jawab istri saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA ya udah bacok, bacok..bacok• , Lalu saksi berkata kepada terdakwa kau gak boleh kayak gitu, aku udah ngomong bagus-bagus loh• , Lalu jawab terdakwa aku cukup sabar udah ya• , Lalu jawab saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA aku pun udah sabar ini• , kemudian jawab terdakwa aku gak ngomong sama dia kan bang, aku ngomong sama abang kan• . Kemudian terjadi lagi pertengkaran mulut antara saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA dengan terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa pun emosi dan langsung mengambil sebilah parang bergagang besi warna hitam dengan ukuran panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter yang diselipkan di pinggang bagian belakang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mengerang sedangkan tangan kirinya memegang sebatang rokok dan hendak mengambil ancang-ancang. Melihat hal tersebut, saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA langsung mengangkat kedua tangan saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA dan menahan tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa masih memegang sebilah parang. Ketika tangan kanan terdakwa masih berada dibelakang sambil memegang sebilah parang, datang saksi NASRULLAH SINAGA memegang tangan kanan terdakwa dan mengambil sebilah parang tersebut. Kemudian saksi MUHAMMAD ANGGI FAJAR SINAGA mengambil sebilah parang tersebut dari saksi NASRULLAH SINAGA dan menyimpannya. Kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA dengan berlari dan mendorong badan saksi MHD.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA dengan menggunakan lengan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali . Kemudian saksi MUHAMMAD ANGGI FAJAR SINAGA meleraikan dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA merasa jiwanya terancam dan trauma atas perkataan dan perbuatan terdakwa serta mengatakan AKU GAK NGOMONG SAMAMU, NANTI KU BACOKKI KAU BUJANG sambil membawa dan mengayunkan sebilah parang bergagang besi warna hitam yang mengakibatkan kemerdekaan saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA terancam jiwanya dan ketakutan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa atau dibujuk ketika memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini
- Bahwa sudah benar keterangan saksi pada BAP Kepolisian ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi dikarenakan saksi lari dari rumah sejak hari senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.15 WIB sehingga saksi lari dari rumah ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16:40 Wib, saksi sedang duduk-duduk sambil bercerita bersama Cristin Margaret Sihotang, Rosna Ningsih dan Sariyah di belakang rumah saksi. Selang beberapa menit Terdakwa mendatangi saksi dan berkata "kwitansinya mana", lalu jawab saksi "kwitansi apa", lalu jawab Terdakwa "kwitansi uang perkara ku waktu itu", lalu jawab saksi "tunggu dia (Hotman Petrus Simbolon), dia (Hotma Petrus Simbolon) kan urusan sama Mamamu, aku kan tidak tahu masalah itu". Lalu Terdakwa berkata "bang, kau laki-laki, aku laki-laki, ini bukan urusan siapapun, Kayak gini-gini terus, aku nanyak kayak gini terus", lalu jawab saksi "ini kan sudah kita proses, sudah bolak balik kita telepon karena kan yang berurusan dia (Hotman Petrus Simbolon), dan yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan dia (Hotman Petrus Simbolon) kesitu bukan aku Nda", lalu jawab Terdakwa "tapi karena omongan mu udah, aku minta kayak gini terus", lalu jawab saksi "kau lah kayak mana ini nya", lalu Terdakwa berkata "kau punya keluarga, aku masih lajang ...oke" lalu jawab saksi "ga ada masalah itu", lalu istri saksi berkata "kau jangan kayak gitu lah, jangan kayak gitu kau", lalu Terdakwa berkata "aku tidak peduli kau buat laporan", lalu istri saksi berkata kepada Terdakwa "lucu si Anda ini, si Aseng membawakan, kau gak ngapakan kesana, lucu kali kau", sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi, istri saksi dengan Suhandha Als Anda Tato. Lalu Terdakwa berkata "ujung-ujungnya penyesalan ini, yang ada penyesalan ini", lalu jawab istri saksi "ya nyesal lah, aku pun nyesal", lalu jawab Terdakwa kepada istri saksi "kak, aku tidak bicara samamu.. ya", lalu jawab istri saksi "lagian yang berurusan bukan kau, Mamakmu nya" lalu saksi pun menelpon Hotman Petrus Simbolon, untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan meyakinkan Terdakwa bahwasanya saksi tidak menerima uang tersebut. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Hotman Petrus Simbolon melalui telepon. Lalu istri saksi berkata "jadi kami, si Aseng yang apa gak dikejar – kejar, ngeri kali jangan kayak gitu kau Nda". Lalu Terdakwa berkata kepada istri saksi "aku gak ngomong samamu, nanti ku bacokki kau bujang", lalu jawab istri saksi "ya udah bacok, bacok..bacok", lalu saksi berkata kepada Terdakwa "kau gak boleh kayak gitu, aku udah ngomong bagus-bagus loh", lalu jawab Terdakwa "aku cukup sabar udah ya", lalu jawab saksi "aku pun udah sabar ini", lalu jawab Terdakwa "aku gak ngomong sama dia kan bang, aku ngomong sama abang kan". Kemudian terjadi lagi pertengkaran mulut antara saksi dan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pun emosi dan langsung mengambil sebilah parang yang di selipkan di pinggang bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengerang sedangkan tangan kirinya memegang sebatang rokok dan hendak mengambil ancang-ancang. Melihat hal tersebut, saksi langsung mengangkat kedua tangan saya dan menahan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang sebilah parang. Ketika tangan kanan Terdakwa masih berada di belakang sambil memegang sebilah parang, datang saksi Nasrullah Sinaga memegang tangan kanan Terdakwa dan mengambil sebilah parang tersebut. Kemudian saksi Muhammad Anggi Fajar Sinaga mengambil sebilah parang tersebut dari saksi Nasrullah Sinaga dan menyimpannya. Kemudian Terdakwa Kembali mendatangi saksi dengan berlari dan mendorong badan saksi dengan menggunakan lengan kiri Terdakwa sebanyak sekali. Kemudian saksi Muhammad Anggi Fajar Sinaga melerai dan Terdakwa pun pergi ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan dan saksi membenarkan itu adalah parang yang digunakan Terdakwa yang saksi maksud ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa Suhandi Als Wanda Als Anda Tato melakukan pengancaman terhadap saksi saat kejadian namun saat itu Terdakwa meminta uang yang di gunakan untuk mengurus masalahnya dulu yang di berikan orang tuanya kepada Hotman Petrus Simbolon;
- Bahwa sebilah parang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian tersebut belum sempat digunakan Terdakwa karena langsung dipegang oleh saksi Nasrullah Sinaga.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak berlindung, saksi tidak dapat membayangkan bahwa parang tersebut akan mengenai bagian tubuh saksi karena pada saat kejadian Terdakwa hendak mengayunkan parangnya kearah saksi namun karena saksi sempat menahan lengan kiri Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi sehingga Terdakwa terdorong kebelakang dan pada saat itu saksi Nasrullah Sinaga langsung memegang tangan kanan Terdakwa dan mengambil sebilah parang tersebut dari tangan Terdakwa dari arah belakang Terdakwa ;
- Bahwa parang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya karena pada saat Terdakwa mendatangi saksi, Terdakwa sudah lebih dulu membawa sebilah parang yang di selipkan di pinggang belakang Terdakwa sambil mengeluarkan kata – kata ancaman mau membacok saya dan istri saksi. Lalu Terdakwa mengambil sebilah parang yang diselipkan di pinggang Terdakwa tersebut dan hendak mengarahkan kearah saksi akan tetapi tidak sempat terjadi ;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi merasa terancam dan merasa ketakutan juga saksi merasa keberatan diancam seperti itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

2. SARIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa ataupun dibujuk dalam memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa sudah benar keterangan saksi pada BAP Kepolisian ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Aliaman Hamonangan Sinaga ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16:40 Wib, saksi sedang duduk-duduk sambil bercerita bersama korban, Rosna Ningsih dan Chistin

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim



Margaret Sihotang di belakang rumah korban. Selang beberapa menit Terdakwa mendatangi korban dan berkata "kwitansinya mana", lalu jawab saya "kwitansi apa", lalu jawab Terdakwa "kwitansi uang perkara ku waktu itu", lalu jawab korban "tunggu dia (Hotman Petrus Simbolon), dia (Hotma Petrus Simbolon) kan urusan sama Mamamu, aku kan tidak tahu masalah itu". Lalu Terdakwa berkata "bang, kau laki – laki, aku laki – laki, ini bukan urusan siapapun, kayak gini – gini terus, aku banyak kayak gini terus", lalu jawab korban "ini kan sudah kita proses, sudah bolak – balik kita telepon karena kan yang berurusan dia (Hotman Petrus Simbolon), dan yang membawakan dia (Hotman Petrus Simbolon) kesitu bukan aku Nda", lalu jawab Terdakwa "tapi karena omongan mu udah, aku minta kayak gini terus", lalu jawab korban "kau lah kayak mana ini nya", lalu Terdakwa berkata "kau punya keluarga, aku masih lajang ...oke" lalu jawab korban "ga ada masalah itu", lalu saksi berkata " kau jangan kayak gitu lah, jangan kayak gitu kau", lalu Terdakwa berkata " aku tidak peduli kau buat laporan", lalu saya berkata kepada Terdakwa "lucu si Anda ini, si Aseng membawakan, kau gak ngapakan kesana, lucu kali kau", sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi, Terdakwa dengan Suhandi Als Anda Tato. Lalu Terdakwa berkata "ujung – ujungnya penyesalan ini, yang ada penyesalan ini", lalu jawab saksi "ya nyesal lah, aku pun nyesal", lalu jawab Terdakwa kepada saksi "kak, aku tidak bicara samamu.. ya", lalu jawab saksi "lagian yang berurusan bukan kau, Mamakmu nya". Lalu korban pun menelpon Hotman Petrus Simbolon , untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan meyakinkan Terdakwa bahwasanya korban tidak menerima uang tersebut. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Hotman Petrus Simbolon melalui telepon. Lalu saksi berkata "jadi kami, si Aseng yang apa gak dikejar – kejar, ngeri kali jangan kayak gitu kau Nda". Lalu Terdakwa berkata kepada saksi " aku gak ngomong samamu, nanti ku bacokki kau bujang", lalu jawab saksi "ya udah bacok, bacok..bacok", lalu korban berkata kepada Terdakwa "kau gak boleh kayak gitu , aku udah ngomong bagus – bagus loh", lalu jawab Terdakwa "aku cukup sabar udah ya", lalu jawab saya " aku pun udah sabar ini", lalu jawab Terdakwa "aku gak ngomong sama dia kan bang, aku ngomong sama abang kan". Kemudian terjadi lagi pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pun emosi dan langsung mengambil sebilah parang yang di selipkan di pinggang bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengerang sedangkan tangan kirinya memegang sebatang rokok dan hendak mengambil ancang – ancang. Melihat hal tersebut, korban langsung mengangkat kedua tangan korban dan menahan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang sebilah parang. Ketika tangan kanan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim



Terdakwa masih berada di belakang sambil memegang sebilah parang, datang saksi Nasrullah Sinaga memegang tangan kanan Terdakwa dan mengambil sebilah parang tersebut. Kemudian saksi Muhammad Anggi Fajar Sinaga mengambil sebilah parang tersebut dari saksi Nasrullah Sinaga dan menyimpannya. Kemudian Terdakwa Kembali mendatangi korban dengan berlari dan mendorong badan korban dengan menggunakan lengan kiri Terdakwa sebanyak sekali. Kemudian saksi Muhammad Anggi Fajar Sinaga melerai dan Terdakwa pun pergi.

- Bahwa benar itu adalah parang yang digunakan Terdakwa yang saksi maksud ;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa secara pasti saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara korban dan Terdakwa ;
- Bahwa sebilah parang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian tersebut belum sempat digunakan Terdakwa karena langsung dipegang oleh saksi Nasrullah Sinaga.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana parang diperoleh namun dari cerita korban bahwa parang sudah ada disiapkan Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa saksi yang mengetahui sehubungan dengan terjadinya peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa Suhandi Als Wanda Als Anda Tato terhadap korban selain saksi yaitu korban, Cristin Margaet Sihotang, Nasrullah Sinaga, Rosna Ningsih dan Muhammad Anggi Fajar Sinaga ;
- Bahwa atas kejadian ini, korban trauma dan merasa tertekan serta terancam keselamatan diri korban sehingga korban keberatan dan tidak senang atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

3. CRISTIN MARGARET SIHOTANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa ataupun dibujuk dalam memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa sudah benar keterangan saksi pada BAP Kepolisian ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Aliaman Hamonangan Sinaga ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16:40 Wib, saksi sedang duduk – duduk sambil bercerita bersama korban, Rosna Ningsih dan Sariyah di belakang rumah korban. Selang beberapa menit Terdakwa mendatangi



korban dan berkata “ kwitansinya mana”, lalu jawab korban “kwitansi apa”, lalu jawab Terdakwa “kwitansi uang perkara ku waktu itu”, lalu jawab korban “tunggu dia (Hotman Petrus Simbolon), dia (Hotma Petrus Simbolon) kan urusan sama Mamamu, aku kan tidak tahu masalah itu”. Lalu Terdakwa berkata “bang, kau laki – laki, aku laki – laki, ini bukan urusan siapapun, kayak gini – gini terus, aku nanyak kayak gini terus”, lalu jawab korban “ini kan sudah kita proses, sudah bolak – bolik kita telepon karena kan yang berurusan dia (Hotman Petrus Simbolon), dan yang membawakan dia (Hotman Petrus Simbolon) kesitu bukan aku Nda”, lalu jawab Terdakwa “tapi karena omongan mu udah, aku minta kayak gini terus”, lalu jawab korban “kau lah kayak mana ini nya”, lalu Terdakwa berkata “kau punya keluarga, aku masih lajang ...oke” lalu jawab korban “ga ada masalah itu”, lalu istri korban berkata “ kau jangan kayak gitu lah, jangan kayak gitu kau”, lalu Terdakwa berkata “ aku tidak peduli kau buat laporan”, lalu istri korban berkata kepada Terdakwa “lucu si Anda ini, si Aseng membawakan , kau gak ngapakan kesana, lucu kali kau”, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara korban, istri korban dengan Suhandha Als Anda Tato. Lalu Terdakwa berkata “ujung – ujungnya penyesalan ini, yang ada penyesalan ini”, lalu jawab istri korban “ ya nyesal lah, aku pun nyesal”, lalu jawab Terdakwa kepada istri korban “kak, aku tidak bicara samamu.. ya”, lalu jawab istri korban “ lagian yang berurusan bukan kau, Mamakmu nya”. lalu korban pun menelpon Hotman Petrus Simbolon , untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan meyakinkan Terdakwa bahwasanya korban tidak menerima uang tersebut. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Hotman Petrus Simbolon melalui telepon. Lalu istri korban berkata “jadi kami, si Aseng yang apa gak dikejar – kejar, ngeri kali jangan kyak gitu kau Nda”. Lalu Terdakwa berkata kepada istri korban “ aku gak ngomong samamu, nanti ku bacokki kau bujang”, lalu jawab istri korban “ ya udah bacok, bacok..bacok”, lalu korban berkata kepada Terdakwa “kau gak boleh kayak gitu , aku udah ngomong bagus – bagus loh”, lalu jawab Terdakwa “aku cukup sabar udah ya”, lalu jawab korban “ aku pun udah sabar ini”, lalu jawab Terdakwa “aku gak ngomong sama dia kan bang, aku ngomong sama abang kan “. Kemudian terjadi lagi pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pun emosi dan langsung mengambil sebilah parang yang di selipkan di pinggang bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengerang sedangkan tangan kirinya memegang sebatang rokok dan hendak mengambil ancang – ancang. Melihat hal tersebut, korban langsung mengangkat kedua tangan korban dan menahan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang sebilah parang. Ketika tangan kanan Terdakwa masih berada di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim



belakang sambil memegang sebilah parang , datang saksi Nasrullah Sinaga memegang tangan kanan Terdakwa dan mengambil sebilah parang tersebut. Kemudian saksi Muhammad Anggi Fajar Sinaga mengambil sebilah parang tersebut dari saksi Nasrullah Sinaga dan menyimpannya. Kemudian Terdakwa Kembali mendatangi korban dengan berlari dan mendorong badan korban dengan menggunakan lengan kiri Terdakwa sebanyak sekali. Kemudian saksi Muhammad Anggi Fajar Sinaga meleraikan dan Terdakwa pun pergi. Demikian yang saksi ketahui tentang perkara ini ;

- Bahwa benar itu adalah parang yang digunakan Terdakwa yang saksi maksud ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara korban dan Terdakwa ;
- Bahwa sebilah parang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian tersebut belum sempat digunakan Terdakwa karena langsung dipegang oleh saksi Nasrullah Sinaga.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana parang diperoleh namun dari cerita korban bahwa parang sudah ada disiapkan Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa saksi yang mengetahui sehubungan dengan terjadinya peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa Suhandi Als Wanda Als Ando Tato terhadap korban selain saksi yaitu Sariyah, Nasrullah Sinaga dan Rosna Ningsih.
- Bahwa atas kejadian ini, korban trauma dan merasa tertekan serta terancam keselamatan diri korban sehingga korban keberatan dan tidak senang atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

4. ROSNA NINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa ataupun dibujuk dalam memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa sudah benar keterangan saksi pada BAP Kepolisian ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Aliaman Hamonangan Sinaga ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16:40 Wib, saksi sedang duduk – duduk sambil bercerita bersama korban, Rosna Ningsih dan Sariyah di belakang rumah korban. Selang beberapa menit Terdakwa mendatangi korban dan berkata “ kwitansinya mana”, lalu jawab korban “kwitansi apa”, lalu



jawab Terdakwa “kwitansi uang perkara ku waktu itu”, lalu jawab korban “tunggu dia (Hotman Petrus Simbolon), dia (Hotma Petrus Simbolon) kan urusan sama Mamamu, aku kan tidak tahu masalah itu”. Lalu Terdakwa berkata “bang, kau laki – laki, aku laki – laki, ini bukan urusan siapapun, kayak gini – gini terus, aku nanyak kayak gini terus”, lalu jawab korban “ini kan sudah kita proses, sudah bolak – bolik kita telepon karena kan yang berurusan dia (Hotman Petrus Simbolon), dan yang membawakan dia (Hotman Petrus Simbolon) kesitu bukan aku Nda”, lalu jawab Terdakwa “tapi karena omongan mu udah, aku minta kayak gini terus”, lalu jawab korban “kau lah kayak mana ini nya”, lalu Terdakwa berkata “kau punya keluarga, aku masih lajang ...oke” lalu jawab korban “ga ada masalah itu”, lalu istri korban berkata “ kau jangan kayak gitu lah, jangan kayak gitu kau”, lalu Terdakwa berkata “ aku tidak peduli kau buat laporan”, lalu istri korban berkata kepada Terdakwa “ lucu si Anda ini, si Aseng membawakan , kau gak ngapakan kesana, lucu kali kau”, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara korban, istri korban dengan Suhandha Als Anda Tato. Lalu Terdakwa berkata “ujung – ujungnya penyesalan ini, yang ada penyesalan ini”, lalu jawab istri korban “ ya nyesal lah, aku pun nyesal”, lalu jawab Terdakwa kepada istri korban “kak, aku tidak bicara samamu.. ya”, lalu jawab istri korban “ lagian yang berurusan bukan kau, Mamakmu nya”. lalu korban pun menelpon Hotman Petrus Simbolon , untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan meyakinkan Terdakwa bahwasanya korban tidak menerima uang tersebut. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Hotman Petrus Simbolon melalui telepon. Lalu istri korban berkata “jadi kami, si Aseng yang apa gak dikejar – kejar, ngeri kali jangan kayak gitu kau Nda”. Lalu Terdakwa berkata kepada istri korban “ aku gak ngomong samamu, nanti ku bacokki kau bujang”, lalu jawab istri korban “ ya udah bacok, bacok..bacok”, lalu korban berkata kepada Terdakwa “kau gak boleh kayak gitu , aku udah ngomong bagus – bagus loh”, lalu jawab Terdakwa “aku cukup sabar udah ya”, lalu jawab korban “ aku pun udah sabar ini”, lalu jawab Terdakwa “aku gak ngomong sama dia kan bang, aku ngomong sama abang kan “. Kemudian terjadi lagi pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pun emosi dan langsung mengambil sebilah parang yang di selipkan di pinggang bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengerang sedangkan tangan kirinya memegang sebatang rokok dan hendak mengambil ancang – ancang. Melihat hal tersebut, korban langsung mengangkat kedua tangan korban dan menahan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang sebilah parang. Ketika tangan kanan Terdakwa masih berada di belakang sambil memegang sebilah parang , datang saksi Nasrullah Sinaga



memegang tangan kanan Terdakwa dan mengambil sebilah parang tersebut. Kemudian saksi Muhammad Anggi Fajar Sinaga mengambil sebilah parang tersebut dari saksi Nasrullah Sinaga dan menyimpannya. Kemudian Terdakwa Kembali mendatangi korban dengan berlari dan mendorong badan korban dengan menggunakan lengan kiri Terdakwa sebanyak sekali. Kemudian saksi Muhammad Anggi Fajar Sinaga meleraikan dan Terdakwa pun pergi. Demikian yang saksi ketahui tentang perkara ini ;

- Bahwa benar itu adalah parang yang digunakan Terdakwa yang saksi maksud ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara korban dan Terdakwa ;
- Bahwa sebilah parang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian tersebut belum sempat digunakan Terdakwa karena langsung dipegang oleh saksi Nasrullah Sinaga.
- Bahwa saksi yang mengetahui sehubungan dengan terjadinya peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa Suhandi Als Wanda Als Andriyanto terhadap korban selain saksi yaitu Sariyah, Nasrullah Sinaga dan Cristin Margaret Sihotang;
- Bahwa atas kejadian ini, korban trauma dan merasa tertekan serta terancam keselamatan diri korban sehingga korban keberatan dan tidak senang atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

5. NASRULLAH SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa ataupun dibujuk dalam memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa sudah benar keterangan saksi pada BAP Kepolisian ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Aliaman Hamonangan Sinaga ;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16:40 Wib, pada saat itu saksi sedang memasang keramik di ruang tamu rumah saksi, lalu neneknya Terdakwa lewat sambil menangis. Lalu saya pun keluar dan menanyakan kepada nenek tersebut dan berkata “ kenapa nenek menangis”, lalu jawab nenek tersebut “si Anda mau berkelahi”. Setelah itu saksi pun melihat keramaian kearah gang rumah korban. Lalu saksi pun mendatangi keramaian



tersebut. Setibanya di lokasi kejadian barulah saksi mengetahui bahwa yang di maksud nenek tersebut adalah antara Suhandi Als Wanda Als Anda Tato dengan korban. Pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara korban dan Sariyah (istri korban) dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata “ujung – ujung nya penyesalan ini,yang ada penyesalan ini”, lalu jawab istri korban “ya nyesal lah , aku pun nyesal”,lalu jawab Terdakwa kepada istri korban “kak aku tidak bicara samamu ..ya “, lalu jawab istri korban”lagian yang berurusan bukan kau,Mamakmu nya”. Lalu korban pun menelepon Hotman Petrus Simbolon, untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan meyakinkan Terdakwa bahwasanya korban tidak menerima uang tersebut. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Hotman Petrus Simbolon melalui telepon. Lalu istri korban berkata “jadi kami, si Aseng yang apa gak dikejar – kejar ngeri kali, jangan kayak gitu kau Nda”. Lalu Terdakwa berkata kepada istri korban “aku gak ngomong samamu, nanti ku bacokki kau bujang”, lalu jawab istri korban “ ya udah bacok,bacok...bacok”, lalu korban berkata kepada Terdakwa” kau gak boleh kayak gitu, aku udah ngomong bagus – bagus loh “, lalu jawab Terdakwa “ aku cukup sabar udah ya”, lalu jawab korban “aku pun udah sabar ini”,lalu jawab Terdakwa” aku gak ngomong sama dia kan bang,aku ngomong sama abang kan”. Kemudian terjadi lagi pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pun emosi dan langsung mengambil sebilah parang yang di selipkan di pinggang bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengerang sedangkan tangan kirinya memegang sebatang rokok dan hendak mengambil ancang – anchang. Melihat hal tersebut, korban langsung mengangkat kedua tangan korban dan menahan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang sebilah parang. Ketika tangan kanan Terdakwa masih berada di belakang sambil memegang sebilah parang , datang saksi Nasrullah Sinaga memegang tangan kanan Terdakwa dan mengambil sebilah parang tersebut. Kemudian saya mengambil sebilah parang tersebut dari saksi Nasrullah Sinaga dan membuang di bawah jemuran orangtua korban. Kemudian terjadi lagi pertengkaran mulut antara korban dengan Terdakwa. Lalu saksi berlari Kembali mendekati korban dan Terdakwa. Lalu Terdakwa Kembali mendatangi korban dengan berlari dan mendorong badan korban dengan menggunakan lengan kiri Terdakwa sebanyak sekali. Melihat hal tersebut saksi pun meleraikan dan mengajak Terdakwa pulang. Kemudian Terdakwa pun pergi. Demikian yang saksi ketahui tentang perkara ini ;

- Bahwa benar itu adalah parang yang digunakan Terdakwa yang saksi maksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara korban dan Terdakwa ;
- Bahwa sebilah parang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian tersebut belum sempat digunakan Terdakwa karena langsung saksi ambil;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana parang diperoleh ;
- Bahwa saksi yang mengetahui sehubungan dengan terjadinya peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa Suhandi Als Wanda Als Anda Tato terhadap korban selain saksi yaitu Cristin Sihotang, Rosna Ningsih dan Sariyah.
- Bahwa atas kejadian ini, korban trauma dan merasa tertekan serta terancam keselamatan diri korban sehingga korban keberatan dan tidak senang atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ini
- Bahwa terdakwa tidak ada dipaksa atau ditekan ketika memberikan keterangan sebagai terdakwa.
- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian sudah benar semuanya;
- Bahwa Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16.40 wib, terdakwa mendatangi saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga , di belakang rumah jalan Bandar Jawa Perluasan Kampung Jawa Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, sambil marah-marah dan berkata "kwitansinya mana", lalu jawab saksi Mhd. aliaman hamonangan sinaga "kwitansi apa", terdakwa jawab "kwitansi uang perkara ku waktu itu", selanjutnya saksi menjawab "Tunggu Dia (Hotman Petrus Simbolon), dia (Hotman Petrus Simbolon) kan urusan sama mamamu, aku kan tidak tahu masalah itu". lalu terdakwa berkata "bang, kau laki-laki, aku laki-laki, ini bukan urusan siapapun, kayak gini-gini terus, aku nanyak kayak gini terus", setelah itu jawab saksi Mhd. Aliaman hamonangan sinaga "ini kan sudah kita proses, sudah bolak-balik kita telepon karena kan yang berurusan langsung dia (Hotman Petrus Simbolon), dan yang membawakan dia (Hotman Petrus Simbolon) kesitu bukan aku nda", kemudian terdakwa mengatakan "tapi karena omonganmu udah, aku minta kayak gini terus", kemudian saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga berkata "kau lah kayak mana ini nya", Lalu terdakwa berkata "kau punya keluarga, aku masih lajang...oke, selanjutnya jawab saksi "ga ada masalah itu", lalu istri saksi MHD. Aliaman Hamonangan Sinaga berkata "Kau Jangan Kayak Gitulah, Jangan Kayak Gitu Kau", Lalu terdakwa berkata "Aku Tidak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perduli Kau Buat Laporan, lalu istri saksi MHD. Aliaman Hamonangan Sinaga berkata kepada terdakwa "lucu si anda ini, si aseng membawakan, kau gak ngapakan kesana, lucu kali kau", sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga, istri saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga dengan terdakwa setelah itu terdakwa berkata "ujung-ujung nya penyesalan ini, yang ada penyesalan ini", lalu jawab istri saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga "ya nyesal lah, aku pun nyesal", kemudian terdakwa mengatakan kepada istri saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga "kak, aku tidak bicara samamu..ya", dan istri saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga mengatakan "lagian yang berurusan bukan kau, mamakmu nya" kemudian saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga menghubungi Hotman Petrus Simbolon untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan meyakinkan terdakwa bahwasanya saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga tidak menerima uang tersebut kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Hotman Petrus Simbolon melalui telepon setelah itu istri saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga berkata "jadi kami, si aseng yang apa gak dikejar-kejar, ngeri kali, jangan kayak gitu kau nda" kemudian terdakwa berkata kepada istri saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga "Aku gak ngomong samamu, nanti ku bacokki kau bujang", kemudian jawab istri saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga "ya udah bacok, bacok..bacok", Lalu saksi berkata kepada terdakwa "kau gak boleh kayak gitu, aku udah ngomong bagus-bagus loh", Lalu jawab terdakwa "aku cukup sabar udah ya", Lalu jawab saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga "aku pun udah sabar ini", kemudian jawab terdakwa "aku gak ngomong sama dia kan bang, aku ngomong sama abang kan". Kemudian terjadi lagi pertengkaran mulut antara saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga dengan terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa pun emosi dan langsung mengambil sebilah parang bergagang besi wama hitam dengan ukuran panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter yang diselipkan di pinggang bagian belakang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mengerang sedangkan tangan kirinya memegang sebatang rokok dan hendak mengambil ancang-ancang. Melihat hal tersebut, saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga langsung mengangkat kedua tangan saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga dan menahan tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa masih memegang sebilah parang. Ketika tangan kanan terdakwa masih berada dibelakang sambil memegang sebilah parang, datang saksi Nasrullah Sinaga memegang tangan kanan terdakwa dan mengambil sebilah parang tersebut. Kemudian saksi Muhammad Anggi Fajar Sinaga mengambil sebilah parang tersebut dari saksi Nasrullah Sinaga dan menyimpannya. Kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi Mhd. Aliaman

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamonangan Sinaga dengan berlari dan mendorong badan saksi Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga dengan menggunakan lengan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi Muhammad Anggi Fajar Sinaga meleraikan dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi ;

- Bahwa di perlihatkan kepada terdakwa barang bukti di depan persidangan dan terdakwa membenarkan itu adalah parang yang terdakwa gunakan saat kejadian
- Bahwa parang adalah milik Terdakwa yang sudah Terdakwa selipkan di pinggang
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menakut – nakuti korban dan parang tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan karena sudah lebih dulu di tahan dan di ambil Nasrullah Sinaga dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa emosi sehubungan mengenai uang yang belum di kembalikan korban ketika mengurus masalah Terdakwa sebelumnya yang mana keluarga Terdakwa mempunyai kebutuhan untuk membayar hutang di Bank dan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan adik Terdakwa yang apabila uang tersebut dikembalikan maka bisa menutupi kebutuhan keluarga Terdakwa tersebut
- Bahwa terdakwa mendatangi korban adalah sehubungan dengan uang milik Terdakwa yang belum dikembalikan korban dan teman korban yang mengurus masalah Terdakwa sebelum kejadian ;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian hingga saat ini
- Bahwa benar di perlihatkan barang bukti berupa video yang diambil saat kejadian bahwa dalam video rekaman pada saat terjadinya pengancaman tersebut adalah benar Terdakwa yang berada di dalam video rekaman tersebut Ketika melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter yang terbuat dari besi dan bergagang kayu terhadap korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah flashdisk yang berisi video rekaman pada saat terjadinya peristiwa pengancaman

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang mengetahui dan melihat sehubungan dengan terjadinya peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa SUHANDA Alias WANDA Alias ANDA TATO terhadap saksi korban MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA yaitu saksi SARIYAH, saksi CRISTIN MARGARET SIHOTANG, saksi NASRULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA, saksi ROSANA NINGSIH dan saksi MUHAMMAD ANGGI FAJAR SINAGA;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16:40 Wib, saksi korban MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA sedang duduk-duduk sambil bercerita bersama saksi SARIYAH, saksi ROSNA NINGSIH dan saksi CRISTIN MARGARET SIHOTANG di belakang rumah korban. Selang beberapa menit Terdakwa mendatangi korban dan berkata "kwitansinya mana", lalu jawab korban "kwitansi apa", lalu jawab Terdakwa "kwitansi uang perkara ku waktu itu", lalu jawab korban "tunggu dia (Hotman Petrus Simbolon), dia (Hotma Petrus Simbolon) kan urusan sama Mamamu, aku kan tidak tahu masalah itu". Lalu Terdakwa berkata "bang, kau laki – laki, aku laki – laki, ini bukan urusan siapapun, kayak gini – gini terus, aku nanyak kayak gini terus", lalu jawab korban "ini kan sudah kita proses, sudah bolak – balik kita telepon karena kan yang berurusan dia (Hotman Petrus Simbolon), dan yang membawakan dia (Hotman Petrus Simbolon) kesitu bukan aku Nda", lalu jawab Terdakwa "tapi karena omongan mu udah, aku minta kayak gini terus", lalu jawab korban "kau lah kayak mana ini nya", lalu Terdakwa berkata "kau punya keluarga, aku masih lajang ...oke" lalu jawab korban "ga ada masalah itu", lalu saksi berkata "kau jangan kayak gitu lah, jangan kayak gitu kau", lalu Terdakwa berkata "aku tidak peduli kau buat laporan", lalu saksi SARIYAH berkata kepada Terdakwa "lucu si Anda ini, si Aseng membawakan, kau gak ngapakan kesana, lucu kali kau", sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi SARIYAH, Terdakwa dengan Terdakwa Suhandi Als Anda Tato. Lalu Terdakwa berkata "ujung – ujungnya penyesalan ini, yang ada penyesalan ini", lalu jawab saksi SARIYAH "ya nyesal lah, aku pun nyesal", lalu jawab Terdakwa kepada saksi "kak, aku tidak bicara samamu.. ya", lalu jawab saksi "lagian yang berurusan bukan kau, Mamakmu nya". Lalu korban pun menelpon Hotman Petrus Simbolon, untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan meyakinkan Terdakwa bahwasanya korban tidak menerima uang tersebut. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Hotman Petrus Simbolon melalui telepon. Lalu saksi SARIYAH berkata "jadi kami, si Aseng yang apa gak dikejar – kejar, ngeri kali jangan kyak gitu kau Nda". Lalu Terdakwa berkata kepada saksi SARIYAH "aku gak ngomong samamu, nanti ku bacokki kau bujang", lalu jawab saksi SARIYAH "ya udah bacok, bacok..bacok", lalu korban berkata kepada Terdakwa "kau gak boleh kayak gitu, aku udah ngomong bagus – bagus loh", lalu jawab Terdakwa "aku cukup sabar udah ya", lalu jawab saksi "aku pun udah sabar ini", lalu jawab Terdakwa "aku gak ngomong sama dia kan bang, aku ngomong sama abang kan". Kemudian terjadi lagi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim



pertengkaran mulut antara korban MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA dan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pun emosi dan langsung mengambil sebilah parang yang di selipkan di pinggang bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengerang sedangkan tangan kirinya memegang sebatang rokok dan hendak mengambil ancang – ancang. Melihat hal tersebut, korban MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA langsung mengangkat kedua tangan korban dan menahan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang sebilah parang. Ketika tangan kanan Terdakwa masih berada di belakang sambil memegang sebilah parang, datang saksi NASRULLAH SINAGA memegang tangan kanan Terdakwa dan mengambil sebilah parang tersebut. Kemudian saksi MUHAMMAD ANGGI FAJAR SINAGA mengambil sebilah parang tersebut dari saksi NASRULLAH SINAGA dan menyimpannya. Kemudian Terdakwa Kembali mendatangi korban dengan berlari dan mendorong badan korban dengan menggunakan lengan kiri Terdakwa sebanyak sekali. Kemudian saksi MUHAMMAD ANGGI FAJAR SINAGA meleraikan dan Terdakwa pun pergi.

- Bahwa sebilah parang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian tersebut belum sempat digunakan Terdakwa karena langsung dipegang oleh saksi NASRULLAH SINAGA
- Bahwa atas kejadian ini, korban trauma dan merasa tertekan serta terancam keselamatan diri korban sehingga korban keberatan dan tidak senang atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu;
3. Dengan kekerasan dengan perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan ancaman sesuatu perbuatan lain yang tidak menyenangkan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu atau terhadap orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (strafbaar feit) dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke person) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (rechts person), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa SUHANDA Alias WANDA Alias ANDA TATO yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa SUHANDA Alias WANDA Alias ANDA TATO sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan ,tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa melawan hak dimaksud dengan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh sipelaku atau terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sipelaku atau terdakwa dengan unsur kesengajaan didalam melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari sipelaku atau terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan atau kewajiban yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “Orang lain” adalah orang yang bukan sipelaku atau terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi saksi korban MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA, saksi SARIYAH, saksi CRISTIN MARGARET SIHOTANG, saksi NASRULLAH SINAGA dan keterangan saksi ROSANA NINGSIH yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa SUHANDA Alias WANDA Alias ANDA TATO yang diajukan didepan persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16:40 Wib, saksi korban MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA sedang duduk-duduk sambil bercerita bersama saksi SARIYAH, saksi ROSNA NINGSIH dan saksi CRISTIN MARGARET SIHOTANG di belakang rumah korban.

Menimbang, bahwa menurut ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.675.K/Pid/1985*** untuk menerapkan Pasal 335 KUHP “**Unsur Paksaan**” tidak selalu harus berbentuk Paksaan Phisikis, dapat pula merupakan Paksaan Psychis, seperti yang dialami saksi MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA dimana terdakwa melakukan paksaan phisikis dan paksaan psychis berupa ancaman saat Terdakwa SUHANDA Alias WANDA Alias ANDA TATO mendatangi korban dan berkata “kwitansinya mana”, lalu jawab korban “kwitansi apa”, lalu jawab Terdakwa “kwitansi uang perkara ku waktu itu”, lalu jawab korban “tunggu dia (Hotman Petrus Simbolon), dia (Hotma Petrus Simbolon) kan urusan sama Mamamu, aku kan tidak tahu masalah itu”. Lalu Terdakwa berkata “bang, kau laki – laki, aku laki – laki, ini bukan urusan siapapun, kayak gini – gini terus, aku nanyak kayak gini terus”, lalu jawab korban “ini kan sudah kita proses, sudah bolak – balik kita telepon karena kan yang berurusan dia (Hotman Petrus Simbolon), dan yang membawakan dia (Hotman Petrus Simbolon) kesitu bukan aku Nda”, lalu jawab Terdakwa “tapi karena omongan mu udah, aku minta kayak gini terus”, lalu jawab korban “kau lah kayak mana ini nya”, lalu Terdakwa berkata “kau punya keluarga, aku masih lajang ...oke” lalu jawab korban “ga ada masalah itu”, lalu saksi berkata “kau jangan kayak gitu lah, jangan kayak gitu kau”, lalu Terdakwa berkata “aku tidak peduli kau buat laporan”, lalu saksi SARIYAH berkata kepada Terdakwa “lucu si Anda ini, si Aseng membawakan, kau gak ngapakan kesana, lucu kali kau”, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi SARIYAH, Terdakwa dengan Terdakwa Suhandu Als Anda Tato. Lalu Terdakwa berkata “ujung – ujungnya penyesalan ini, yang ada penyesalan ini”, lalu jawab saksi SARIYAH “ya nyesal lah, aku pun nyesal”, lalu jawab Terdakwa kepada saksi “kak, aku tidak bicara samamu.. ya”, lalu jawab saksi “lagian yang berurusan bukan kau, Mamakmu nya”. Lalu korban pun menelpon Hotman Petrus Simbolon, untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan meyakinkan Terdakwa bahwasanya korban tidak menerima uang tersebut. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Hotman Petrus Simbolon melalui telepon. Lalu saksi SARIYAH berkata “jadi kami, si Aseng yang apa gak dikejar – kejar, ngeri kali jangan kayak gitu kau Nda”. Lalu Terdakwa berkata kepada saksi SARIYAH “aku gak ngomong samamu, nanti ku bacokki kau bujang”, lalu jawab saksi SARIYAH “ya udah bacok, bacok..bacok”, lalu korban berkata kepada Terdakwa “kau gak boleh kayak gitu, aku udah ngomong bagus – bagus loh”, lalu jawab Terdakwa “aku cukup sabar udah ya”, lalu jawab saksi “aku pun udah sabar ini”, lalu jawab Terdakwa “aku gak ngomong sama dia kan bang,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku ngomong sama abang kan". Kemudian terjadi lagi pertengkaran mulut antara korban MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA dan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pun emosi dan langsung mengambil sebilah parang yang di selipkan di pinggang bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengerang sedangkan tangan kirinya memegang sebatang rokok dan hendak mengambil ancang – ancang. Melihat hal tersebut, korban MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA langsung mengangkat kedua tangan korban dan menahan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang sebilah parang. Ketika tangan kanan Terdakwa masih berada di belakang sambil memegang sebilah parang , datang saksi NASRULLAH SINAGA memegang tangan kanan Terdakwa dan mengambil sebilah parang tersebut. Kemudian saksi MUHAMMAD ANGGI FAJAR SINAGA mengambil sebilah parang tersebut dari saksi NASRULLAH SINAGA dan menyimpannya. Kemudian Terdakwa Kembali mendatangi korban dengan berlari dan mendorong badan korban dengan menggunakan lengan kiri Terdakwa sebanyak sekali. Kemudian saksi MUHAMMAD ANGGI FAJAR SINAGA meleraikan dan Terdakwa pun pergi maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan ,tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan kekerasan ,dengan perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan ,ancaman sesuatu perbuatan lain yang tidak menyenangkan’;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “Kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan sipelaku atau terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat orang lain sakit atau menderita adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa tindakan atau perbuatan yaitu memukul, menendang, menarik, mencakar, mencekik dan sebagainya dan dalam perkara a quo dimana tindakan atau perbuatan terdakwa yaitu pada saat terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA dan Terdakwa SUHANDA Alias WANDA Alias ANDA TATO langsung emosi dan langsung mengambil sebilah parang yang di selipkan di pinggang bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengerang sedangkan tangan kirinya memegang sebatang rokok dan hendak mengambil ancang – ancang. Melihat hal tersebut, korban MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA langsung mengangkat kedua tangan korban dan menahan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang sebilah parang. Ketika tangan kanan Terdakwa masih berada di belakang sambil memegang sebilah parang , datang saksi NASRULLAH SINAGA memegang tangan kanan Terdakwa dan mengambil sebilah



parang tersebut. Kemudian saksi MUHAMMAD ANGGI FAJAR SINAGA mengambil sebilah parang tersebut dari saksi NASRULLAH SINAGA dan menyimpannya. Kemudian Terdakwa Kembali mendatangi korban dengan berlari dan mendorong badan korban dengan menggunakan lengan kiri Terdakwa sebanyak sekali. Kemudian saksi MUHAMMAD ANGGI FAJAR SINAGA melerei dan Terdakwa pun pergi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman Kekerasan” adalah suatu tindakan atau perbuatan dari sipelaku terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam keselamatannya dan merugikan dirinya akibat kekerasan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perlakukan yang tidak menyenangkan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai dengan norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain dalam hal ini orang yang bukan terdakwa atau sipelaku;

Menimbang, bahwa unsur yang paling pokok pada delik adalah adanya Ancaman Kekerasan atau Kekerasan yang dilakukan oleh sipelaku atau terdakwa terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa SUHANDA Alias WANDA Alias ANDA TATO terhadap saksi korban MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16:40 Wib, saksi korban MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA sedang duduk-duduk sambil bercerita bersama saksi SARIYAH, saksi ROSNA NINGSIH dan saksi CRISTIN MARGARET SIHOTANG di belakang rumah korban. Selang beberapa menit Terdakwa mendatangi korban dan berkata “kwitansinya mana”, lalu jawab korban “kwitansi apa”, lalu jawab Terdakwa “kwitansi uang perkara ku waktu itu”, lalu jawab korban “tunggu dia (Hotman Petrus Simbolon), dia (Hotma Petrus Simbolon) kan urusan sama Mamamu, aku kan tidak tahu masalah itu”. Lalu Terdakwa berkata “bang, kau laki – laki, aku laki – laki, ini bukan urusan siapapun, kayak gini – gini terus, aku nanyak kayak gini terus”, lalu jawab korban “ini kan sudah kita proses, sudah bolak – balik kita telepon karena kan yang berurusan dia (Hotman Petrus Simbolon), dan yang membawakan dia (Hotman Petrus Simbolon) kesitu bukan aku Nda”, lalu jawab Terdakwa “tapi karena omongan mu udah, aku minta kayak gini terus”, lalu jawab korban “kau lah kayak mana ini nya”, lalu Terdakwa berkata “kau punya keluarga, aku masih lajang ...oke” lalu jawab korban “ga ada



masalah itu”, lalu saksi berkata “kau jangan kayak gitu lah, jangan kayak gitu kau”, lalu Terdakwa berkata “aku tidak peduli kau buat laporan”, lalu saksi SARIYAH berkata kepada Terdakwa “lucu si Anda ini, si Aseng membawakan, kau gak ngapakan kesana, lucu kali kau”, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi SARIYAH, Terdakwa dengan Terdakwa Suhandha Als Anda Tato. Lalu Terdakwa berkata “ujung – ujungnya penyesalan ini, yang ada penyesalan ini”, lalu jawab saksi SARIYAH “ya nyesal lah, aku pun nyesal”, lalu jawab Terdakwa kepada saksi “kak, aku tidak bicara samamu.. ya”, lalu jawab saksi “lagian yang berurusan bukan kau, Mamakmu nya”. Lalu korban pun menelpon Hotman Petrus Simbolon, untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan meyakinkan Terdakwa bahwasanya korban tidak menerima uang tersebut. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Hotman Petrus Simbolon melalui telepon. Lalu saksi SARIYAH berkata “jadi kami, si Aseng yang apa gak dikejar – kejar, ngeri kali jangan kayak gitu kau Nda”. Lalu Terdakwa berkata kepada saksi SARIYAH “aku gak ngomong samamu, nanti ku bacokki kau bujang”, lalu jawab saksi SARIYAH “ya udah bacok, bacok..bacok”, lalu korban berkata kepada Terdakwa “kau gak boleh kayak gitu, aku udah ngomong bagus – bagus loh”, lalu jawab Terdakwa “aku cukup sabar udah ya”, lalu jawab saksi SARIYAH “aku pun udah sabar ini”, lalu jawab Terdakwa “aku gak ngomong sama dia kan bang, aku ngomong sama abang kan”. Kemudian terjadi lagi pertengkaran mulut antara korban MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA dan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pun emosi dan langsung mengambil sebilah parang yang di selipkan di pinggang bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mengerang sedangkan tangan kirinya memegang sebatang rokok dan hendak mengambil ancang – ancang. Melihat hal tersebut, korban MHD ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA langsung mengangkat kedua tangan korban dan menahan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang sebilah parang. Ketika tangan kanan Terdakwa masih berada di belakang sambil memegang sebilah parang, datang saksi NASRULLAH SINAGA memegang tangan kanan Terdakwa dan mengambil sebilah parang tersebut. Kemudian saksi MUHAMMAD ANGGI FAJAR SINAGA mengambil sebilah parang tersebut dari saksi NASRULLAH SINAGA dan menyimpannya. Kemudian Terdakwa Kembali mendatangi korban dengan berlari dan mendorong badan korban dengan menggunakan lengan kiri Terdakwa sebanyak sekali. Kemudian saksi MUHAMMAD ANGGI FAJAR SINAGA melerai dan Terdakwa pun pergi.

Menimbang, bahwa sebilah parang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian tersebut belum sempat digunakan Terdakwa karena langsung dipegang oleh saksi NASRULLAH SINAGA dan atas kejadian ini, saksi korban MHD ALIAMAN



HAMONANGAN SINAGA trauma dan merasa tertekan serta terancam keselamatan diri korban sehingga korban keberatan dan tidak senang atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa unsur dengan kekerasan ,dengan perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan ,ancaman sesuatu perbuatan lain yang tidak menyenangkan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah flashdisk yang berisi video rekaman pada saat terjadinya peristiwa pengancaman dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar anak pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang”, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nestapa atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar anak pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MHD. ALIAMAN HAMONANGAN SINAGA merasa jiwanya terancam dan trauma.
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor- 529/Pid.Sus/2019/PN.SIM tanggal 11 Desember 2019.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUHANDA Alias WANDA Alias ANDA TATO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Buah flashdisk yang berisi video rekaman di rampas untuk di musnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam Sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27